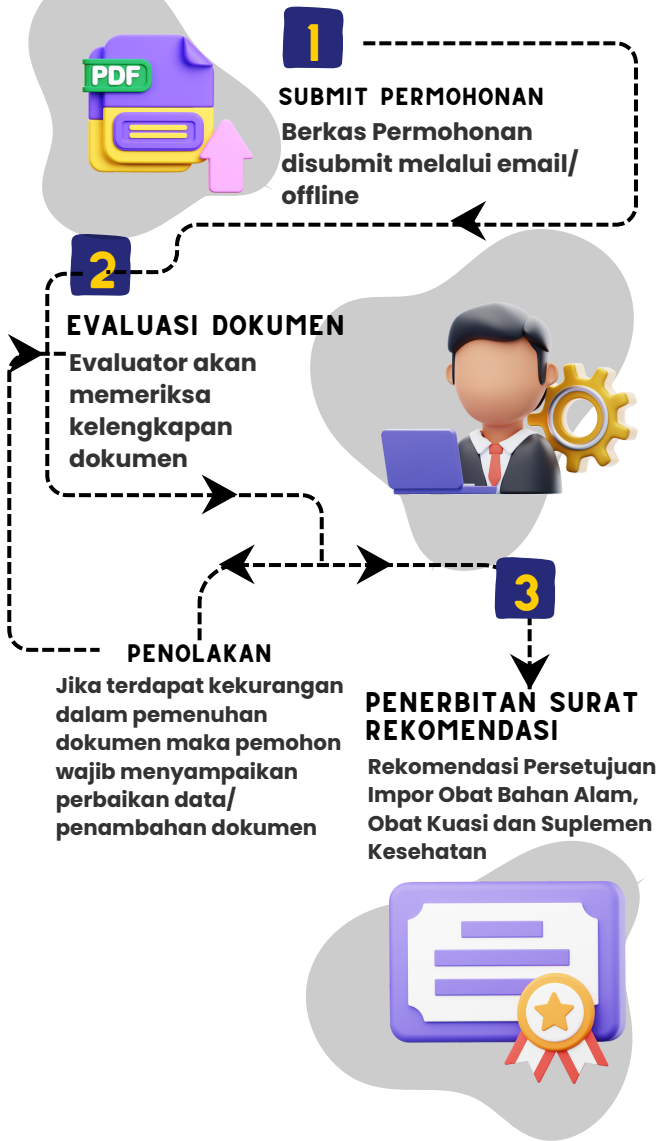


Sistem, Mekanisme & Prosedur



Contact Info

- ☎ 0813-8891-5110
- ✉ eksimkel_otsk@pom.go.id
- 🌐 ditwasotsk.pom.go.id
- 📍 Gedung Bhinneka Tunggal Ika Lantai 2,
Jl.Percetakan Negara Nomor 23



JADWAL PELAYANAN

Tatap Muka :
Gedung Athena Lt.4 Loker K
Senin-Jumat : 09.00 - 15.30 WIB
Online:
Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB
Jumat : 08.00 - 16.00 WIB



TATA CARA

PENGAJUAN

REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR OBAT
BAHAN ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN
KESEHATAN SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER



**DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL & SUPLEMEN KESEHATAN**

Jangka Waktu Pelayanan

10 (sepuluh) hari kerja

Persyaratan Umum:

1. Industri Farmasi, IOT dan UKOT sebagai pemilik API-P dapat mengimpor Barang Komplementer, sepanjang diperlukan untuk pengembangan usaha dan investasinya.
2. Barang Komplementer harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:

belum dapat diproduksi oleh Pemohon dibuktikan dengan belum adanya fasilitas produksi bentuk sediaan Barang Komplementer;

b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P;

- c. dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Pemohon pemilik API-P; dan
- d. memiliki nomor izin edar



Persyaratan Khusus:

1. Izin Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional atau Usaha Kecil Obat Tradisional;
2. Surat penunjukan keagenan/distributor dari perusahaan di luar negeri dan perjanjian kerjasama yang disahkan oleh Notaris; dan
3. Persetujuan Izin Edar/Pendaftaran yang akan diimpor.

Produk Pelayanan:

Rekomendasi Persetujuan Impor Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan



Persyaratan Administratif:

- 1.Surat permohonan; dan
- 2.Daftar obat tradisional, obat kuasi dan/atau suplemen kesehatan yang akan diimpor

Biaya/Tarif

Tidak dikenakan Biaya

